



PUTUSAN

No. 65/Pdt.G/2011/PA Mrs.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Maros yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

Nurfaidah binti H.Kamaruddin, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Matajang, Desa Timpuseng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, selanjutnya disebut sebagai penggugat.

melawan

Supardi bin H. Jumrah, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer LLAJR, bertempat tinggal dahulu di Jalan Cakalang II No. 18, Kelurahan Totaka, Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut:

Setelah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

Setelah mendengarkan dalil-dalil penggugat dan saksi-



saksinya.

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Maros tanggal 2 Maret 2011 di bawah register perkara Nomor 65/Pdt.G/2011/PA Mrs. dengan mengemukakan alasan- alasan sebagai berikut:

1. Bahwa, penggugat dan tergugat menikah pada hari Ahad Tanggal 30 Januari 2005 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor: 014/02/II/2005 Tanggal 1 Februari 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros.
2. Bahwa, penggugat dan tergugat tinggal bersama selaku suami istri dirumah orang tua penggugat selama 1 tahun 9 bulan dan telah dikaruniai seorang anak laki- laki yang bernama Reza Fathurrahman, umur 5 tahun. Dan anak tersebut dalam pemeliharaan penggugat.
3. Bahwa, pada bulan Oktober 2006, tergugat minta izin kepada penggugat untuk mencari pekerjaan di Mamuju, akan tetapi selama kepergian tergugat di Mamuju, tergugat tidak pernah mengirim berita kepada penggugat dan setelah tergugat kembali dari Mamuju, tergugat langsung ke rumah orang tua tergugat di Makassar dan sampai saat ini tergugat tidak pernah menemui

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penggugat.

4. Bahwa, pada tahun 2009, tergugat telah menikah dibawa tangan dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat atau izin Poligami dari Pengadilan Agama.

5. Bahwa, selamah pisah tempat lebih kurang 5 tahun, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin dan jaminan hidup kepada penggugat.

6. Bahwa, penggugat tidak dapat membina rumah tangga bersama tergugat, sehingga menurut penggugat jalan terbaik satu-satunya adalah bercerai dengan tergugat.

a. Berdasarkan alasan-alasan tersebut, penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Maros, melalui Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan menjatuhkan putusan sebagai berikut:

Primer:

- Mengabulkan gugatan penggugat;
- Menyatakan jatuh talak satu tergugat, Supardi bin H. Jumrah, kepada penggugat, Nurfaidah binti H. Kamaruddin;
- Menyampaikan salinan putusan kepada PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, dan Kecamatan Ujung Tanah, Kota Makassar, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.



- Menetapkan biaya perkara menurut peraturan yang berlaku.

Subsider:

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil- adilnya.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat telah datang menghadap sendiri dimuka sidang, sedangkan tergugat tidak datang menghadap sekalipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa secara verstek.

Bahwa mediasi atas perkara ini tidak dapat dilaksanakan karena tergugat tidak pernah hadir dipersidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut.

Bahwa majelis hakim telah menasehati penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan tergugat akan tetapi tidak berhasil, lalu dibacakan surat gugatan penggugat tertanggal 2 Maret 2011 dan oleh penggugat tetap pada dalil- dalil gugatannya.

Bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil gugatannya, penggugat mengajukan surat bukti berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 014/02/II/2005 Tanggal 1 Februari 2005 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan oleh ketua majelis telah



mencocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok lalu diberi kode bukti P.

Bahwa selain itu penggugat juga mengajukan dua orang saksi yaitu:

1. Hj. Muliati binti H.Bohari, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, bertempat tinggal di Dusun Matajang, Desa Timpuseng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi sedang tergugat adalah suami penggugat .
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah rukun selama satu tahun sembilan bulan dan telah dikaruniai satu orang anak dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian.
- Bahwa pada bulan Oktober 2006 tergugat minta izin untuk mencari pekerjaan di Mamuju, akan tetapi selama kepergiannya sampai sekarang tergugat tidak pernah mengirim berita kepada penggugat dan setelah tergugat kembali dari Mamuju langsung ke rumah orang tuanya di Makassar.
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak



pernah mengirim nafkah lahir kepada penggugat dan anaknya.

- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan penggugat dengan tergugat untuk rukun, namun penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat karena pada tahun 2009 tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.

2. H. Kamaruddin bin Dg. Matekko umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Dusun Matajang, Desa Timpuseng, Kecamatan Camba, Kabupaten Maros; yang memberikan kesaksian di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal penggugat dengan tergugat karena penggugat adalah anak kandung saksi sedang tergugat adalah suami penggugat .
- Bahwa setelah penggugat dan tergugat menikah rukun selama satu tahun sembilan bulan dan telah dikaruniai satu orang anak dipelihara oleh penggugat.
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat secara bergantian.
- Bahwa pada bulan Oktober 2006 tergugat minta izin untuk mencari pekerjaan di Mamuju, akan tetapi selama kepergiannya sampai sekarang tergugat tidak pernah mengirim berita kepada penggugat dan setelah tergugat kembali dari



Mamuju langsung ke rumah orang tuanya di Makassar.

- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir kepada penggugat dan anaknya.
- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan penggugat dengan tergugat untuk rukun, namun penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat karena pada tahun 2009 tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.

Bahwa penggugat menyatakan bahwa ia tidak akan mengajukan sesuatu apapun dan mohon putusan.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya, maka semua hal-hal yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini.

#### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan ini adalah seperti diuraikan tersebut di atas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati penggugat, akan tetapi tidak berhasil karena penggugat tetap pada gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur pengadilan.

Menimbang pula bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu



penggugat olehnya itu perkara ini tidak dimediasi.

Menimbang, bahwa karena ternyata tergugat, meskipun telah dipanggil dengan patut, tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, serta gugatan tersebut tidak melawan hukum dan beralasan; Tergugat yang dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut diperiksa secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebankan penggugat untuk membuktikan dalil- dalil gugatannya.

Menimbang, bahwa sebelum diperiksa pokok perkaranya terlebih dahulu diperiksa perkawinannya; untuk membuktikan perkawinannya penggugat telah mengajukan alat bukti berupa fotokopi kutipan akta nikah yang telah diberi kode P, karena alat bukti yang diajukan tersebut adalah bukti autentik yang mengikat dan sempurna, maka terbukti bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri yang sah menikah pada hari Ahad Tanggal 30 Januari 2005 di Kecamatan Camba.

Menimbang, bahwa alasan penggugat mengajukan gugatan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, pada bulan Oktober 2006, tergugat minta izin kepada penggugat untuk mencari pekerjaan di Mamuju,



akan tetapi selama kepergian tergugat di Mamuju, tergugat tidak pernah mengirim berita kepada penggugat dan setelah tergugat kembali dari Mamuju, tergugat langsung ke rumah orang tua tergugat di Makassar dan sampai saat ini tergugat tidak pernah menemui penggugat.

- Bahwa, pada tahun 2009, tergugat telah menikah dibawa tangan dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat atau izin poligami dari Pengadilan Agama.
- Bahwa, selamah pisah tempat lebih kurang 5 tahun, tergugat tidak pernah menghiraukan dan tidak pernah memberikan nafkah lahir dan batin dan jaminan hidup kepada penggugat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil- dalil tersebut, penggugat mengajukan dua orang saksi dari keluarga dekatnya yang telah disumpah, maka ditemukan fakta- fakta pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada bulan Oktober 2006 tergugat minta izin untuk mencari pekerjaan di Mamuju, akan tetapi selama kepergiannya sampai sekarang tergugat tidak pernah mengirim berita kepada penggugat dan setelah tergugat kembali dari Mamuju langsung ke rumah orang tuanya di Makassar.
- Bahwa selama kepergian tergugat, tergugat tidak pernah mengirim nafkah lahir kepada penggugat



dan anaknya.

- Bahwa pernah diusahakan untuk dirukunkan penggugat dengan tergugat untuk rukun, namun penggugat tidak mau lagi rukun dengan tergugat karena pada tahun 2009 tergugat telah menikah dengan perempuan lain tanpa sepengetahuan penggugat.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi dari keluarga dekat yang diajukan oleh penggugat, yang mana kesaksiannya sudah saling bersesuaian dan telah mendukung dalil gugatan penggugat serta sudah memenuhi batas minimal pembuktian, olehnya itu kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa kalau suami tidak lagi memenuhi nafkah lahir dan batin istri dan ditambah lagi keduanya juga sudah berpisah tempat tinggal lebih dari dua tahun, hal tersebut menandakan adanya penderitaan bukan saja lahir tetapi juga batin bagi pasangan tersebut utamanya istri.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, maka terbukti bahwa dalam rumah tangga penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan ikatan perkawinan antara penggugat dan tergugat tidak dapat dipertahankan lagi karena sudah pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan lagi untuk didamaikan.

Menimbang, bahwa perkawinan adalah institusi suci yang



dilandasi oleh prinsip hidup sakinah, mawadah dan rahmah, sesuai Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, dan perkawinan seperti itulah yang wajib dilestarikan, sebaliknya kalau perkawinan sudah berubah menjadi sumber mala petaka, ancaman dan fitnah bagi kedua belah pihak, maka tidak ada manfaatnya perkawinan seperti itu dipertahankan. Oleh karena itu syari'at Islam mempersiapkan lembaga hukum perceraian sebagai alternatif pemecahan permasalahan diantara suami istri yang terus menerus berselisih, meskipun alternatif tersebut dirasakan cukup memberatkan diantara salah seorang pasangan suami istri.

Menimbang, bahwa dari segi penyelesaian masalah, maka perceraian sudah merupakan alternatif satu-satunya yang terbaik bagi kedua belah pihak dan mudharatnya akan lebih besar jika kedua belah pihak tetap mempetahankan perkawinannya.

Menimbang, bahwa dari segi kemaslahatan, adalah lebih baik kedua belah pihak bercerai, daripada hidup terkatung-katung dalam perkawinan yang sarat dengan penderitaan dan ketidakpastian.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa antara penggugat dan tergugat pisah tempat tinggal selama lebih 2 tahun, olehkarenanya maka sudah terpenuhi pula maksud isi Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum



Islam.

Menimbang, bahwa karena gugatan penggugat sudah terbukti, maka gugatan penggugat dikabulkan dengan verstek, sesuai isi Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian di Kantor Urusan Agama, maka diperintahkan kepada panitera Pengadilan Agama Maros, untuk menyampaikan salinan putusan perkara ini ke Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat perkawinan dan tempat tinggal pihak berperkara, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap sesuai Pasal 84 ayat (1) Undang- Undang No.50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang No. 7 Tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang- Undang nomor 50 Tahun 2009 perubahan kedua atas Undang- Undang nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang- undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

#### MENGADILI

- Menyatakan tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir.
- Mengabulkan gugatan penggugat secara verstek.
- Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat Supardi bin H. Jumrah, terhadap penggugat, Nurfaidah binti



H. Kamaruddin.

- Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Maros untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Camba, Kabupaten Maros, setelah putusan berkekuatan hukum tetap.
- Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sejumlah Rp 491.000,00 (empat ratus sembilan puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan oleh majelis hakim Pengadilan Agama Maros pada hari Kamis, tanggal 28 Juli 2011 M. bertepatan dengan tanggal 26 Sya'ban 1432 H. oleh Dra. Hj. Marhumah Rasyid, sebagai ketua majelis, Drs. H. Makka A. dan Drs. Ahmad Nur, M.H. masing-masing sebagai hakim anggota, dibantu oleh Drs. Syarifuddin sebagai panitera pengganti. Penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut, dihadiri penggugat tanpa dihadiri tergugat.

Hakim anggota,

Ketua majelis,

Drs. H. Makka A.

Dra.Hj.

Marhumah Rasyid

Drs. Ahmad Nur, M.H.



Panitera pengganti,

Drs.

Syarifuddin

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. ATK	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	400.000,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
J u m l a h	Rp	491.000,00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)